



PENJATUHAN PIDANA TERHADAP DOKTER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI

INTISARI

Kania Yustitia Arifianti¹, Supriyadi²

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan dokter dalam perkara tindak pidana aborsi ditinjau dari perspektif penyertaan tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dokter yang terlibat dalam perkara tindak pidana aborsi ditinjau dari perspektif pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan studi terhadap dokumen. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan, nampak jelas terjadi tindak pidana aborsi yang disengaja (*abortus provocatus criminalis*). Ditinjau berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat 5 (lima) peran pelaku yaitu orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*mededader*), orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Bentuk keterlibatan dokter dalam terjadinya tindak pidana aborsi yaitu telah memenuhi syarat-syarat peran untuk disebut sebagai *mededader* (turut serta) dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 55 KUHP. Dikatakan demikian, karena terpenuhinya permintaan dari pelaku utama yang meminta kandungannya digugurkan kemudian dilanjutkan dengan kerjasama secara fisik antara dokter dengan pelaku utama untuk mewujudkan niat atau maksudnya yaitu menggugurkan kandungan (aborsi). Kedua, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dokter ditinjau dari perspektif pemidanaan belum sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim, bukti dan fakta-fakta persidangan sehingga sangat relatif bila dikatakan telah memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap empat putusan tersebut, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dokter sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi memiliki kesamaan unsur serta dasar-dasar pertimbangan baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dasar peringan maupun dasar pemberat pidana hakim dalam menjatuhkan pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maupun Yurisprudensi.

Kata kunci : Penjatuhan Pidana, Keterlibatan, Dokter, Tindak Pidana Aborsi

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

CRIMINAL PROSECUTION TO THE DOCTORS IN ABORTION CRIMES

ABSTRACT

Kania Yustitia Arifianti³, Supriyadi⁴

The purposes of this study were to find out and analyze. The Doctor's Involvement in abortion crime was reviewed from the perspective of the inclusion of criminal offense and the punishment imposed by judges to the doctors involved in abortion crime was reviewed from the perspective of criminalization.

This research was normative legal research supported by interviewing sources. Normative legal research was conducted by literature research by tracing secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, by documentation methods and studies of documents. Interviews were conducted on the source using tools in the form of interview guidelines. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion showed that. First, Based of the four court rulings, it is clear that there is an abortion crime of abortus provocatus criminalis type. Based on the formulation of Article 55 and 56 of the Penal Code, there are 5 (five) roles of perpetrators, namely the person who performs (dader), the person who tells to do (doenpleger), the person who also performs (mededader), the person who deliberately persuades (uitlokker), and the person who helps to do (medeplichtige). The form of Doctor's Involvement in the occurrence of abortion crimes that has fulfilled the requirements of the role to be referred to as medepleger (participate) and the fulfillment of article 55 KUHP elements. It was because of the fulfillment of the request from the main perpetrator who asked for the pregnancy to be aborted then continued with physical cooperation between the doctor and the main perpetrator to realize the intention of aborting the womb (abortion). Second, the punishment given by the judge to the doctor from the point of view of criminalization is not in accordance with the basis of the judge's consideration, the evidence and facts of the trial, so it is relatively relative if it is said to have been fulfilled. sense of justice. Based on the research conducted by the authors of the four verdicts, that the criminal handed down by the judge against the doctor as the perpetrator participated in the crime of abortion has similar elements and the basics of consideration both burdensome and relieve the accused. The basis of the peringan and the basis of the criminal ballast of judges in dropping the criminal law is derived from the Criminal Code, the Criminal Procedure Law, and jurisprudence.

Keywords: *Criminal Prosecution, Doctor's Involvement, Abortion Crimes*

³ Student of Master of Health Law, Postgraduate Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Class of 2019

⁴ Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University